



KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 000.5.6/426 /DAMKAR.I

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA TUGAS
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan penyelamatan arsip yang bernilai guna;

b. bahwa dalam rangka mengurangi volume arsip tidak bernilai guna untuk efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi, diperlukan penyusutan arsip dengan cara pemusnahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Penilai dan Penyusutan Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Penyusutan Arsip pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan
 - b. Membuat daftar arsip usul musnah
 - c. Melakukan penilaian arsip, dan
 - d. Membuat daftar arsip musnah
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 November 2023

Pt. KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730815 199903 1 012



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 000.5.6/426/DAMKAR.I
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
PENYUSUTAN ARSIP PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

TIM PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penanggung Jawab
2	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kepala Bidang Pencegahan	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Sekretaris
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730815 199903 1 012